

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan kesejahteraan seseorang dibutuhkan upaya kolaboratif. Guna mencapai kesejahteraan di masyarakat Indonesia, maka diperlukan kesehatan pada suatu individu. Peningkatan kesehatan seseorang akan meningkatkan produktifitas tenaga kerjanya. Peningkatan produktifitas akan meningkatkan daya saing Bangsa Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, tertulis bahwa seseorang dikatakan sehat apabila memiliki keadaan yang sehat baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Visi dalam mencapai kesehatan dibutuhkan upaya kesehatan dari segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Hal ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Oleh sebab itu, diperlukan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai alat untuk menunjang kegiatan tersebut. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dikutip mengenai upaya kesehatan yang dimaksud adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk

pengecahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Salah satu fasilitas pelayanan penunjang kesehatan adalah apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan yang dilakukan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi. Hal ini bertujuan untuk mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apoteker merupakan salah satu sumber daya manusia yang diharapkan dapat menjalankan pelayanan kefarmasiannya di apotek. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Selain itu, adapula tenaga teknis kefarmasian yang merupakan tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa praktek kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apoteker dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien, seperti pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Adapun pelayanan kefarmasian di apotek, yaitu pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan

kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO). Kedua, kegiatan kefarmasian di apotek yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan.

Pada prakteknya, apoteker harus menjalankan praktek sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan pada Permenkes Nomor 73 Tahun 2016. Hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Keseluruhan praktek yang dilakukan oleh seorang apoteker harus disertai dengan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Alba Medika untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada tanggal 16 April 2024 hingga 18 Mei 2024 di apotek Alba Medika, Jalan Babatan Pantai 1A, Surabaya. Adanya kegiatan PKPA ini, diharapkan dapat memberikan gambaran bagi calon apoteker agar dapat mengetahui dan terlibat secara langsung dalam pengelolaan suatu apotek dan mendapatkan bekal dan pengalaman untuk di masa depan yang nantinya bisa bekerja dengan baik dan profesional di dunia kerja sebagai seorang apoteker.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan praktek kefarmasian di apotek serta memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian saat menjalankan peran, fungsi, posisi, dan tanggungjawab apoteker di apotek.

1.3 Manfaat Penulisan

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Alba Medika adalah:

1. Mampu mengetahui, memahami tugas dan tanggungjawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek
2. Mampu memperoleh bekal berupa wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mampu mengetahui, memahami strategi dan kegiatan serta mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah secara nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian yang terjadi di apotek dengan mengambil keputusan profesional yang benar dan tepat.